



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 04/Pid.Sus./2020/PN Rah.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : RENI ANGGRAENI ALIAS RENI BINTI KANDI SUKARYA
2. Tempat Lahir : Raha
3. Umur/ Tanggal Lahir : 21 tahun / 17 Agustus 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : JL. Ir. Juanda Kelurahan Fookuni Kecamatan Katobu Kab. Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. Pendidikan : SMA
- Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri tanggal 10 Oktober 2019 ;
- Perpanjangan penangkapan oleh penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2019 s/d. Tanggal 15 Oktober 2019

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;
Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum H. La Fenta, S.H., Muliati, S.H., dan Yohanes, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Paelangkuta Nomor 28 Raha Kel Raha III Kec Katobu kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2020;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 04/Pid.Sus./2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Raha No. 04/Pen.Pid/2020/PN

Rah. tanggal 08 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 04/Pen.Pid/2020/PN Rah.

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Reni Anggraeni Alias Reni Binti Kandi Sukarya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair kami melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP turut serta menjadi perantara menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa;
 - 1 (satu) buah timbangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah Helm KYT warna biru;
 - 1 (satu) buah helm KYT warna biru tosca;
 - 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan tissue dan dililit isolasi warna hitam yang berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto 9,6940 gram;
 - 1 (satu) tas belakang warna coklat bertuliskan Emory dan didalamnya berisi 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
 - 2 (dua) buah ATM terdiri dari 1 (satu) ATM BNI;
 - 1 (satu) ATM BRI;
 - 1 (satu) lembar slip setoran BNI dengan nama pengirim Reni Anggraeni ke rekening tujuan An. Misriani sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) dompet warna hitam dengan tulisan Happy for you every day;
 - 1 (satu) HP vivo 1812 warna merah dengan nomor sim card I (082268628604), sim card II (082268628604);
 - 1 (satu) buah Helm KYT warna biru tosca;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 04/Pid.Sus./2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081247765157;

- 1 (satu) buah ATM BRI;
- 1 (satu) unit HP OPPO A3S warna merah dengan nomor sim card 082291632522;
- 1 (satu) tas samping warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih kombinasi biru;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor rangka MH1JFD21XDK921064 dan nomor mesin JFD2E1909929 dengan Nomor Polisi DN 2382 ND serta nama pemilik Hendra Setiawan;
Dikembalikan kepada terdakwa Reni Anggraeni Alias Reni Binti Kandi Sukarya;
- 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor Polisi DT 3566ID;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor rangka MH3UE1120GJ072955 dan nomor mesin E3R5E-0075360;
Dikembalikan kepada saksi Syamsul Anwar;
- Uang tunai sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tanggal 11 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan di persidangan hanya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukannya, demikian pula terdakwa melau penasehat hukumnya menyatakan tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Reni Anggraeni Alias Reni Binti Kandi Sukarya bersama sama dengan saksi Dandy Mulyadi Als Dandi Bin Mulyadi Rauf dan saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad (dilakukan penuntutan terpisah)

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 04/Pid.Sus./2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, sekitar jam 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober Tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Basuki Rahmat Kelurahan Fookuni Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sek jam 15.00 wita Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad sedang berada di rumah kost saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad di Lorong Belibis Kota Kendari, Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad mendapat pesan whatsapp dari terdakwa untuk mengambil shabu selanjutnya terdakwa menelepon Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad dengan mengatakan bahwa “ **minta tolong pergi ambilkan shabu di jalan Alolama** “ dan Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad jawab bahwa “ **iya paleng** “ setelah itu Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad mengajak saksi Dandi dengan berkata bahwa “ **sinimi temani saya pergi ambil shabu** “ lalu saksi Dandi mengiyakan setelah beberapa menit kemudian saksi Dandi datang ke kost Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad selanjutnya Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad bersama dengan saksi Dandi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter milik teman saksi Dandi menuju ke Alolama Kota Kendari, setelah tiba Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad duduk di depan SMP menunggu telepon dari Saudara Yayat dan beberapa menit kemudian Saudara Yayat menelepon Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad dengan mengatakan bahwa “ **kamu dimana ini ?** “ dan Saksi jawab bahwa “ **saya sudah di depan SMP 8 ini** “ kemudian Saudara Yayat mengatakan lagi bahwa “ **kamu putar balik, ada pohon mangga ada deker di sebelah kiri, kamu tunggu disitu** “ kemudian saudara Yayat mematikan Hpnya dan beberapa menit kemudian Saudara Yayat kembali menghubungi lagi Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad dengan mengatakan “ **ada yang buangkan itu** “ dan Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad jawab “ **iya** “ setelah itu Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs.

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 04/Pid.Sus./2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsad kembali ke sepeda motor dan saksi Dandi mengatakan bahwa **‘itu barang sudah dibuang yang pake sweater pake motor vino hitam’** setelah itu Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad melihat pembungkus rokok sampoerna berada di jalan aspal sehingga Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad langsung mengambil bungkus rokok Sampoerna tersebut kemudian kembali ke motor lalu Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad memberikan bungkus rokok sampoerna tersebut kepada saksi Dandi setelah itu Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad berboncengan kembali dengan Saksi Dandi kembali ke Kost Saudara Arfan di Lorong Napabale Andonuhu Kota Kendari setelah tiba saksi Dandi memberikan bungkus rokok sampoerna tersebut kepada Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad lalu Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad menyimpan bungkus rokok tersebut ke dalam lemari pakaian dikamar Saudara Arfan , selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad dengan mengatakan bahwa **“ sudah diambil? ”** dan Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad awab bahwa **“ iya sudahmi, saya sudah simpan juga ”**, kemudian terdakwa meminta foto paket shabu yang Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad ambil di Alolama Bersama dengan saksi Dandi sehingga saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad mengeluarkan paket shabu dari bungkus rokok sampoerna kemudian Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad foto dan foto tersebut saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad kirim melalui pesan Whatsapp ke nomor terdakwa setelah itu paket shabu tersebut saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad kembalikan lagi kedalam bungkus rokok sampoerna dan memasukkan dalam tas dan menyimpannya dalam lemari pakaian kemudian terdakwa menelepon lagi dan menanyakan **“ kamu pulang lewat mana? Dengan siapa kamu mau pulang itu ”** dan Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad jawab bahwa **“ saya pulang lewat Torobulu, saya sama-sama la Dandi ”** dan Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad berkata lagi dengan terdakwa **“ tidak ada uangku disini, kirimkan saya uang untuk uang bensin dengan makan ”** sehingga saat itu terdakwa memninta nomor rekening dan Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad kirimnkan nomor rekening saksi Dandi yaitu nomor rekening Bank BRI setelah itu selanjutnya terdakwa mengirimkan uang kerekning saksi Dandi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad dan saksi Dandi langsung pergi menarik uang di ATM BRI Rumah Sakit Bhayangkara

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 04/Pid.Sus./2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekanan saksi muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad dan saksi Dandi menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan sebesar Rp.40.000 dan membeli bensin di Pertamina sebesar Rp.30.000 kemudian Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad Bersama saksi Dandi kembali ke Kost Saudara Arfan, lalu saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad dihubungi oleh Saudara Yayat dan terdakwa RENI untuk membeli Lakban Hitam dengan tissue, setelah itu Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad ke kost lalu Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad mengambil paket shabu dalam lemari pakaian tersebut lalu Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad mengeluarkan dan Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad bungkus dengan tisu dan Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad lilit dengan isolasi warna hitam lalu paket shabu tersebut Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad kembalikan lagi dalam bungkus rokok sampoerna dan menyimpan kembali kedalam lemari selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 05.30 Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad dan saksi Dandi bangun dan langsung menuju ke Pelabuhan Torobulu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor polisi DT 3566 ID milik saksi Kisabang dimana paket shabu tersebut saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad mengeluarkan dari bungkus rokok sampoerna dan menyimpannya didalam helm yang Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad gunakan dan saat di Kapal Feri Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad menelepon terdakwa kalau HP Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad lobet dan menghubungi Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad di nomor saksi Dandi sehingga Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad mengirimkan nomor HP saksi DANDI. Selanjutnya sekitar jam 13.00 wita Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad tiba di Raha kemudian Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad menelepon terdakwa dengan berkata bahwa “ **saya sudah tiba di Raha ini, kita ketemu dimana?** “ dan terdakwa menjawab bahwa “ **tunggumi saya mau keluar juga** “ tidak lama kemudian Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad melihat terdakwa melintas di jembatan Tula sehingga Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad memberi kode dengan tangan Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad kemudian terdakwa mengikuti Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad dan Saksi Dandi menuju ke jembatan jompi setelah itu Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 04/Pid.Sus./2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Drs. Arsad berhenti dan berkata kepada terdakwa, “**adami ini, mau ambil dimana,, cari anak-anak saja**” tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad dan Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad langsung pergi, beberapa menit kemudian Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad menelepon lagi terdakwa untuk menanyakan keberadaannya dan saat itu terdakwa mengatakan kalau terdakwa ada di penjual es buah dekat stadion sehingga Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad bersama dengan saksi Dandi menuju ke tempat yang dimaksud oleh terdakwa RENI dan melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru kombinasi biru nomor polisi DN 2382 ND kemudian Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad dan saksi Dandi berhenti lalu Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad turun dari sepeda motor dan Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad berkata kepada terdakwa bahwa “**kita tukaran helm** “ sehingga Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad menyerahkan helm merk KYT warna biru yang didalam nya terdapat shabu kepada terdakwa Reni lalu terdakwa menyerahkan helm merk KYT warna biru tosca kepada saksi Muhamad Afrizal lalu terdakwa memberikan Saksi Muhammad Afrizal sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Afrizal kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Muhammad Afrizal dan saksi Dandi, selanjutnya saksi Laode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar dan saksi Laode Muhammad Hamri Asri Als Hamri Bin Muhammad Asri Akbar anggota Satnarkoba Polrees Muna yang mendapat laporan dari masyarakat langsung melakukan penyelidikan saksi Laode Qalbuddin mengikutinya terdakwa Reni kemudian terdakwa berhenti di depan rumahnya di Jompi, lalu saksi Laode Qalbudin langsung mengamankan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengikuti saksi Laode Qalbudin di SD 5 Katobu di Jln. Basuki Rahmat Kel. Fookuni Kec. Katobu Kab. Muna, setelah itu saksi Laode Qalbudin langsung melakukan penggeledahan didalam tas terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 1 (satu) buah Helm KYT warna biru, 1 (satu) motor Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan Nomor Polisi DN 2382 ND, 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan tissue dan dililit isolasi warna hitam yang berisi berisi kristal bening diduga shabu, 1 (satu) tas belakang warna coklat bertuliskan EMORY dan didalamnya berisi 1(satu) timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah ATM, 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) HP vivo 1812 warna merah, lalu melakukan interogasi kepada terdakwa R

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 04/Pid.Sus./2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1 (satu) paket kecil yang diduga berisi shabu kedalam selokan depan SD 5 Katobu sehingga saksi Laode Qalbudin dan tim melakukan pencarian dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga berisi shabu tersebut masih berada di dalam selokan, setelah itu saksi Laode Qalbudin meminta kepada Lurah Fookuni dan warga yang ada disekitar tempat tersebut untuk menyaksikan jalannya pengeledahan dan pembukaan paket tersebut, dan didalam paket kecil tersebut berisi kristal bening diduga shabu, kemudian terdakwa mengatakan jika paket yang ditemukan padanya tersebut diserahkan langsung oleh saksi Muhamad Afrizal Alias Fisal dan saksi Dandi sehingga saksi Laode Qalbudin Bersama saksi Laode M/ Hamri melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Muhammad Afrizal Alias Fisal dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm KYT warna biru tosca, 1 (satu) HP merk OPPO A7 warna silver dan saksi DANDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ATM, 1 (satu) HP OPPO A3S warna merah, 1 (satu) tas samping warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor Polisi DT 3566 ID di Jln. Salepa Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna kemudian terdakwa, saksi Muhamad Afrizal Alias Fisal Dan Saksi Dandi bersama dengan barang bukti dibawa kekantor Polres Muna guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 4090/ NNF/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang di tandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si AKBP NRP 74090810 selaku Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri, Hasura Mulyani, AMd Penata Nip. 197009291998032001 Paur Subbid Narkobafor pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan Soebono Sukiman, Aiptu Nrp. 65120098 selaku Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan diketahui oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P Kombes Pol Nrp. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti Nomor 9706/2019/NNF Berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 9,6940 gram, milik Reni Anggraeni alias Reni binti Kandi Sukarya, Dandy Mulyadi dan Muhamad Afrizal, 1 (satu) botol plastic bening berisi urine milik Reni Anggraeni diberi nomor barang bukti 9707/2019/NNF, 1(satu) spoit berisi darah milik Reni Anggraeni diberi nomor barang bukti 9710/2019/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Dandy Mulyadi diberi noor barang bukti 9708/2019/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik M. Afrizal Arsyad diberi nomor barang
- Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 04/Pid.Sus./2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 04/Pid.Sus./2020/PN Rah. (satu) sopoit berisi darah milik M. Afrizal Arsyad diberi nomor barang bukti 9712/2019/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa 1. 9706/2019/NNF dan 9712/2019/NNF benar mengandung metamfetamina **terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 9,6940 gram, tidak ada ada ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Reni Anggraeni Alias Reni Binti Kandi Sukarya bersama sama dengan saksi Dandy Mulyadi Als Dandi Bin Mulyadi Rauf dan saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, sekitar jam 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober Tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Basuki Rahmat Kelurahan Fookuni Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan: ---**

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sek jam 15.00 wita Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad sedang berada di rumah kost saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad di Lorong Belibis Kota Kendari, Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad mendapat pesan whatsapp dari terdakwa untuk mengambil shabu selanjutnya terdakwa menelepon Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad dengan mengatakan bahwa “ **minta tolong pergi ambilkan shabu di jalan**

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 04/Pid.Sus./2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alolama dan saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad jawab bahwa “ **iya paleng** ” setelah itu Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad mengajak saksi Dandi dengan berkata bahwa “ **sinimi temani saya pergi ambil shabu** ” lalu saksi Dandi mengiyakan setelah beberapa menit kemudian saksi Dandi datang ke kost Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad selanjutnya Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad bersama dengan saksi Dandi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter milik teman saksi Dandi menuju ke Alolama Kota Kendari, setelah tiba Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad duduk di depan SMP menunggu telepon dari Saudara Yayat dan beberapa menit kemudian Saudara Yayat menelepon Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad dengan mengatakan bahwa “ **kamu dimana ini ?** ” dan Saksi jawab bahwa “ **saya sudah di depan SMP 8 ini** ” kemudian Saudara Yayat mengatakan lagi bahwa “ **kamu putar balik, ada pohon mangga ada deker di sebelah kiri, kamu tunggu disitu** ” kemudian saudara Yayat mematikan Hpnya dan beberapa menit kemudian Saudara Yayat kembali menghubungi lagi Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad dengan mengatakan “ **ada yang buang kan itu** ” dan Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad jawab “ **iya** ” setelah itu Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad kembali ke sepeda motor dan saksi Dandi mengatakan bahwa “ **itu barang sudah dibuang yang pake sweater pake motor vino hitam** ” setelah itu Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad melihat pembungkus rokok sampoerna berada di jalan aspal sehingga Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad langsung mengambil bungkus rokok Sampoerna tersebut kemudian kembali ke motor lalu Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad memberikan bungkus rokok sampoerna tersebut kepada saksi Dandi setelah itu Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad berboncengan kembali dengan Saksi Dandi kembali ke Kost Saudara Arfan di Lorong Napabale Andonuhu Kota Kendari setelah tiba saksi Dandi memberikan bungkus rokok sampoerna tersebut kepada Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad lalu Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad menyimpan bungkus rokok tersebut ke dalam lemari pakaian dikamar Saudara Arfan , selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad dengan mengatakan bahwa “ **sudah diambil?** ” dan Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad awab bahwa “ **iya sudahmi, saya sudah simpan juga** ”, kemudian terdakwa meminta foto paket shabu yang Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad ambil

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 04/Pid.Sus./2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan

di Alodama Bersama dengan saksi Dandi sehingga saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad mengeluarkan paket shabu dari bungkus rokok sampoerna kemudian Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad foto dan foto tersebut saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad kirim melalui pesan Whatsapp ke nomor terdakwa setelah itu paket shabu tersebut saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad kembalikan lagi kedalam bungkus rokok sampoerna dan memasukkan dalam tas dan menyimpannya dalam lemari pakaian kemudian terdakwa menelepon lagi dan menanyakan “ **kamu pulang lewat mana? Dengan siapa kamu mau pulang itu** “ dan Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad jawab bahwa “ **saya pulang lewat Torobulu, saya sama-sama la Dandi** “ dan Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad berkata lagi dengan terdakwa “ **tidak ada uangku disini, kirimkan saya uang untuk uang bensin dengan makan**” sehingga saat itu terdakwa memninta nomor rekening dan Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad kirimnkan nomor rekening saksi Dandi yaitu nomor rekening Bank BRI setelah itu selanjutnya terdakwa mengirimkan uang kerekning saksi Dandi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad dan saksi Dandi langsung pergi menarik uang di ATM BRI Rumah Sakit Bhayangkara Kendari setelah itu Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad dan saksi Dandi menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan sebesar Rp.40.000 dan membeli bensin di pertamina sebesar Rp.30.000 kemudian Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad Bersama saksi Dandi kembali ke Kost Saudara Arfan, lalu saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad dihubungi oleh Saudara Yayat dan terdakwa untuk membeli Lakban Hitam dengan tissue, setelah itu Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad ke kost lalu Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad mengambil paket shabu dalam lemari pakaian tersebut lalu Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad keluar dan Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad bungkus dengan tisu dan Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad lilit dengan isolasi warna hitam lalu paket shabu tersebut Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad kembalikan lagi dalam bungkus rokok sampoerna dan menyimpan kembali kedalam lemari selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Okrober 2019 sekitar jam 05.30 Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad dan saksi Dandi bangun dan langsung menuju ke Pelabuhan Torobulu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 04/Pid.Sus./2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi DN 2382 ND milik saksi Kisabang dimana paket shabu tersebut saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad keluaran dari bungkus rokok sampoerna dan menyimpannya didalam helm yang Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad gunakan dan saat di Kapal Feri Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad menelepon terdakwa kalau HP Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad lobet dan menghubungi Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad di nomor saksi Dandi sehingga Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad mengirimkan nomor HP saksi DANDI. Selanjutnya sekitar jam 13.00 wita Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad tiba di Raha kemudian Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad menelepon terdakwa dengan berkata bahwa “ **saya sudah tiba di Raha ini, kita ketemu dimana?** “ dan terdakwa menjawab bahwa “ **tunggumi saya mau keluar juga** “ tidak lama kemudian Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad melihat terdakwa melintas di jembatan Tula sehingga Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad memberi kode dengan tangan Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad kemudian terdakwa mengikuti Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad dan Saksi Dandi menuju ke jembatan jompi setelah itu Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad berhenti dan berkata kepada terdakwa , “ **adami ini, mau ambil dimana,, cari anak-anak saja** “ tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad dan Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad langsung pergi, beberapa menit kemudian Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad menelepon lagi terdakwa untuk menanyakan keberadaannya dan saat itu terdakwa mengatakan kalau terdakwa ada di penjual es buah dekat stadion sehingga Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad bersama dengan saksi Dandi menuju ke tempat yang dimaksud oleh terdakwa RENI dan melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru kombinasi biru nomor polisi DN 2382 ND kemudian Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad dan saksi Dandi berhenti lalu Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad turun dari sepeda motor dan Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad berkata kepada terdakwa bahwa “ **kita tukaran helm** “ sehingga Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad menyerahkan helm merk KYT warna biru yang didalam nya terdapat shabu kepada terdakwa Reni lalu terdakwa menyerahkan helm merk KYT warna biru tosca kepada saksi Muhamad Afrizal lalu terdakwa

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 04/Pid.Sus./2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan saksi Muhammad Afrizal sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Afrizal kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Muhammad Afrizal dan saksi Dandi, selanjutnya saksi Laode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar dan saksi Laode Muhammad Hamri Asri Als Hamri Bin Muhammad Asri Akbar anggota Satnarkoba Polrees Muna yang mendapat laporan dari masyarakat langsung melakukan penyelidikan saksi Laode Qalbuddin mengikutinya terdakwa Reni kemudian terdakwa berhenti di depan rumahnya di Jompi, lalu saksi Laode Qalbudin langsung mengamankan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengikuti saksi Laode Qalbudin di SD 5 Katobu di Jln. Basuki Rahmat Kel. Fookuni Kec. Katobu Kab. Muna, setelah itu saksi Laode Qalbudin langsung melakukan penggeledahan didalam tas terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 1 (satu) buah Helm KYT warna biru, 1 (satu) motor Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan Nomor Polisi DN 2382 ND, 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan tissue dan dililit isolasi warna hitam yang berisi berisi kristal bening diduga shabu, 1 (satu) tas belakang warna coklat bertuliskan EMORY dan didalamnya berisi 1(satu) timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah ATM, 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) HP vivo 1812 warna merah, lalu melakukan interogasi kepada terdakwa R mengakui telah membuang 1 (satu) paket kecil yang diduga berisi shabu kedalam selokan depan SD 5 Katobu sehingga saksi Laode Qalbudin dan tim melakukan pencarian dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga berisi shabu tersebut masih berada di dalam selokan, setelah itu saksi Laode Qalbudin meminta kepada Lurah Fookuni dan warga yang ada disekitar tempat tersebut untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dan pembukaan paket tersebut, dan didalam paket kecil tersebut berisi kristal bening diduga shabu, kemudian terdakwa mengatakan jika paket yang ditemukan padanya tersebut diserahkan langsung oleh saksi Muhamad Afrizal Alias Fisal dan saksi Dandi sehingga saksi Laode Qalbudin Bersama saksi Laode M/ Hamri melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Muhammad Afrizal Alias Fisal dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm KYT warna biru toska, 1 (satu) HP merk OPPO A7 warna silver dan saksi DANDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ATM, 1 (satu) HP OPPO A3S warna merah, 1 (satu) tas samping warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor Polisi DT 3566 ID di Jln. Salepa Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna kemudian terdakwa, saksi Muhamad

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 04/Pid.Sus./2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan sudi

Amiza Alias Fisa Dandi bersama dengan barang bukti dibawa

kekantor Polres Muna guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 4090/ NNF/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang di tandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si AKBP NRP 74090810 selaku Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri, Hasura Mulyani, AMD Penata Nip. 197009291998032001 Paur Subbid Narkobafor pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan Soebono Sukiman, Aiptu Nrp. 65120098 selaku Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan diketahui oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P Kombes Pol Nrp. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti Nomor 9706/2019/NNF Berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 9,6940 gram, milik Reni Anggraeni alias Reni binti Kandi Sukarya, Dandy Mulyadi dan Muhamad Afrizal, 1 (satu) botol plastic bening berisi urine milik Reni Anggraeni diberi nomor barang bukti 9707/2019/NNF, 1(satu) spoit berisi darah milik Reni Anggraeni diberi nomor barang bukti 9710/2019/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Dandy Mulyadi diberi noor barang bukti 9708/2019/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik M. Afrizal Arsyad diberi nomor barang bukti 9709/2019/NNF, 1 (satu) spoit berisi darah milik M. Afrizal Arsyad diberi nomor barang bukti 9712/2019/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa 1. 9706/2019/NNF dan 9712/2019/NNF benar mengandung metamfetamina **terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 9,6940 gram, tidak ada ada ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 04/Pid.Sus./2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi **La Ode Qalbuddin Hiqmatiar**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 wita di Jl. Basuki Rahmat Kelurahan Fookuni Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat aka nada pengiriman narkoba jenis shabu dari Kendari paket 30 gram dan yang akan menerima di kota Raha adalah terdakwa sehingga saksi Bersama Laode Muh. Hamri Asri mencari tahu nomor telpon terdakwa dan mencari tahu keberadaan terdakwa;
- Bahwa pada sekira jam 12.30 wita saksi menuju jembatan Tula di Jl. Sutan Syahrir dan saksi melihat terdakwa keluar dari Lorong Empang dengan menggunakan sepeda motor matic menuju ke arah stadion sepak bola lalu saksi Qalbudin mengikutinya;
- Bahwa saksi Qalbudin melihat terdakwa berkomunikasi dengan seseorang dengan menggunakan handphone yang diselipkan di helm saksi Reni lalu saksi Qalbudin bersembunyi di depan SMPN 5 agar tidak ketahuan oleh terdakwa sambil saksi Qalbudin terus memantau terdakwa;
- Bahwa setelah selesai berkomunikasi terdakwa langsung memutar arah sepeda motornya dan berhenti di dekat penjual es buah dekat lapangan basket stadion Raha kemudian saksi melihat dua orang laki-laki yaitu saksi Afrizal dan saksi Dandi menggunakan sepeda motor Jupiter warna biru berhenti di dekat terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa bertukar helm dengan saksi M. Afrizal Arsad dan terdakwa memberikan uang kepada terdakwa kemudian saksi Afrizal dan saksi Dandi pergi menuju ke penjual es buah sementara terdakwa langsung pergi;
- Bahwa saksi kemudian mengikuti terdakwa dan melihat terdakwa sedang menelpon seseorang kemudian terdakwa pergi menuju asrama polres Muna dan saksi terus mengikuti terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa berhenti dirumahnya lalu saksi mengamankan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengikuti saksi

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 04/Pid.Sus./2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menjau ke SD 5 Katobu di Jl. Basuki Rahmat lalu saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket shabu yang terseimpan didalam selokan setelah itu saksi meminta kepada lurah Fookuni dan warga yang ada disekitar lokasi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dan pembukaan paket shabu tersebut;

- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa paket shabu tersebut dikirim oleh saksi Afrizal dan saksi Dandi yang dikirim oleh saksi Afrizal dan saksi Dandi dari Kendari;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Afrizal dan saksi Dandi Mulyadi yang masih berada di Kota Raha yang akan kembali ke Kota Kendari tetapi terdakwa mau menukar helmnya dengan helm yang ada pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi **La Ode Muh. Hamri**, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hakis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di Jl Basuki Rahmat Kel Fookuni Kec Katobu Kab Muna Terdakwa ditangkap dalam perkara Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan menangkap saudara Afrizal alias Fisal dan saudara Dandi sekitar jam 14.15 Wita bertempat dei Jalan Salepa Kel Raha II Kec Katobu Kab Muna;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi rekannya Saudara La Ode Qalbudin yang mengatakan akan ada transaksi narkotika jenis shabu untuk datang di SD 5 Katobu Kel Fookuni Kec Katobu Kab Muna sehingga saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud;
- Bahwa setibanya di SD 5 Katobu, saksi melihat saudara La Ode Qalbudin sudah mengamankan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) timbangan warna hitam, lalu Terdakwa diinterogasi dan mengaku bahwa ia telah membuang 1 (satu) paket kecil berisi shabu dalam selokan depan SD 5 Katobu sehingga dilakukan

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 04/Pid.Sus./2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.putusan.dan.ditentukan paket shabu tersebut dalam selokan;

- Bahwa kemudian kami meminta Kepala Lurah Fookuni dan warga sekitar untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dan pembukaan paket shabu tersebut, dan didalam paket kecil tersebut berisi kristal bening/ shabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika paket yang ditemukan tersebut diserahkan langsung oleh saudara Afrizal alias Fisal dan saudara Dandi sehingga saksi dan saudara La Ode Qalbudin melakukan penangkapan terhadap saudara Afrizal dan Dandi kemudian mereka bertiga beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Muna untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

3. Saksi **M. Afrizal Als Fisal Bin Drs. Arsad**, bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 wita di Jl. Basuki Rahmat Kelurahan Fookuni Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi mendapat pesan whatsapp dari terdakwa yang intinya terdakwa minta tolong barang berupa shabu di Jl. Alolama di Kendari dan pada saat itu saksi sedang berada di kamar kost di Kota Kendari;
- Bahwa setelah menerima pesan dari terdakwa, saksi kemudian mengajak saksi Dandy untuk mengambil paket shabu milik terdakwa melalui pesan whatsapp ke handphone terdakwa dimana saksi pada saat itu masih ada di kampus sedang kuliah lalu saksi mengiyakan ajakan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi saksi M. Afrizal di kostnya dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z milik teman saksi Dandy;
- Bahwa saksi M. Afrizal Bersama terdakwa pergi menuju jalan Alolam kota Kendari setelah tiba saksi duduk di depan SMP menunggu telpon dari Yayat (DPO) beberapa menit kemudian Yayat menelpon saksi M. Afrizal menanyakan keberadaan saksi M. Afrizal dan saksi M. Afrizal mengatakan sudah berada di depan SMP 8 lalu Yayat menyuruh saksi M. Afrizal untuk putar balik menuju pohon manga yang ada deker disebelah kiri dan Yayat menyuruh saksi M. Afrizal menunggu lalu saksi M. Afrizal dan saksi Dani langsung menuju tempat tersebut sesuai arahan dari Yayat;
- Bahwa Yayat kembali menelpon saksi M. Afrizal dan mengatakan ada yang buangkan itu dan saksi M. Afrizal mengatakan iya lalu saksi M. Afrizal kembali kesepeda motor Bersama dengan terdakwa Dandi mengambil

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 04/Pid.Sus./2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan rokok sampoerna kemudian saksi M. Afrizal kembali ke sepeda motor yang ditunggangi oleh saksi Dandi lalu saksi pulang Bersama dengan terdakwa;

- Bahwa terdakwa Dandi memberikan bungkusan rokok tersebut kepada saksi M. Afrizal lalu saksi M. Afrizal menyimpan dikamar kostnya didalam lemari pakain;
- Bahwa terdakwa menelpon saksi M. Afrizal menanyakan apakah shabu tersebut sudah dan diambil dan saksi menjawab bahwa shabu tersebut sudah diambil lalu terdakwa meminta saksi M. Afrizal agar mengirimkan foto shabu tersebut melalui whatsapp kenomor terdakwa kemudian saksi M. Afrizal langsung memfoto dan mengirimkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa kembali menelpon saksi M. Afrizal menanyakan kapan saksi pulang ke Raha dan Bersama siapa saksi M. Afrizal pulang ke Raha dan saksi mengatakan pulang lewat Torobulu Bersama dengan saksi Dandi dan saksi M. Afrizal mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi M. Afrizal tidak punya uang dan meminta kepada terdakwa untuk mengirimkan uang untuk beli bensin dan membeli makan lalu terdakwa meminta dikirimkan nomor rekening dan saksi M. Afrizal mengirimkan nomor rekening BRI milik saksi Dandi lalu terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI milik terdakwa;
- Bahwa Saksi M. Afrizal dan terdakwa Dandi langsung pergi menarik uang di ATM BRI Rumah Sakit Bhayangkara Kendari setelah itu Saksi M. Afrizal dan saksi Dandi menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan sebesar Rp.40.000 dan membeli bensin di pertamina sebesar Rp.30.000 kemudian Saksi M. Afrizal Bersama saksi Dandi kembali ke Kost Saudara Arfan;
- Bahwa saksi M. Afrizal dihubungi oleh Saudara Yayat dan terdakwa untuk membeli Lakban Hitam dengan tissue, setelah itu Saksi M. Afrizal ke kost lalu Saksi M. Afrizal mengambil paket shabu dalam lemari pakaian tersebut lalu Saksi M. Afrizal keluarkan dan Saksi M. Afrizal bungkus dengan tisu dan Saksi M. Afrizal lilit dengan isolasi warna hitam lalu paket shabu tersebut Saksi M. Afrizal kembalikan lagi dalam bungkusan rokok sampoerna dan menyimpan kembali kedalam lemari;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Okrober 2019 sekitar jam 05.30 Saksi M. Afrizal dan terdakwa bangun dan langsung menuju ke Pelabuhan Torobulu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 04/Pid.Sus./2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dengan nomor polisi DT 3566 ID milik saksi Syahrul Anwar als Agam dimana paket shabu tersebut saksi M. Afrizal keluarkan dari bungkus rokok sampoerna dan menyimpannya didalam helm yang Saksi M. Afrizal gunakan dan saat di Kapal Feri Saksi M. Afrizal menelepon saksi Reni kalau HP Saksi M. Afrizal lobet dan menghubungi Saksi M. Afrizaldi nomor saksi Dandi sehingga Saksi M. Afrizal mengirimkan nomor HP terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.00 wita Saksi M. Afrizal tiba di Raha kemudian Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad menelepon terdakwa dengan berkata bahwa “ saya sudah tiba di Raha ini, kita ketemu dimana? “ dan terdakwa menjawab bahwa “ tunggumi saya mau keluar juga “tidak lama kemudian saksi M. Afrizal Arsad melihat terdakwa melintas di jembatan Tula sehingga saksi M. Afrizal Arsad memberi kode dengan tangan saksi M. Afrizal Arsad kemudian terdakwa mengikuti saksi M. Afrizal Arsad dan saksi Dandy menuju ke jembatan jompi setelah itu saksi M. Afrizal Arsad berhenti dan berkata kepada saksi Dandy,“ adami ini, mau ambil dimana,, cari anak-anak saja“ tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi M. Afrizal Arsad dan Saksi M. Afrizal langsung pergi, beberapa menit kemudian saksi M. Afrizal Arsad menelepon lagi terdakwa untuk menanyakan keberadaannya dan saat itu terdakwa mengatakan kalau saksi Reni ada di penjual es buah dekat stadion sehingga saksi M. Afrizal Arsadbersama dengan saksi Dandi menuju ke tempat yang dimaksud oleh terdakwa dan melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru kombinasi biru nomor polisi DN 2382 ND;
- Bahwa Saksi M. Afrizal dan terdakwa berhenti lalu saksi M. Afrizal Arsad turun dari sepeda motor dan saksi M. Afrizal Arsad berkata kepada terdakwa bahwa “ **kita tukaran helm** “ sehingga saksi M. Afrizal Arsad menyerahkan helm merk KYT warna biru yang didalam nya terdapat shabu kepada terdakwa lalu saksi Reni menyerahkan helm merk KYT warna biru toska kepada saksi M. Afrizal Arsad lalu terdakwa memberikan Saksi M. Afrizal sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi M. Afrizal kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi M. Afrizal dan saksi Dandy;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa ditangkap pada saat menunggu saksi Reni ketika akan menukar helm milik saksi M. Afrizal dengan helm yang ada

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 04/Pid.Sus./2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat menunggu ternyata yang datang adalah petugas polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

4. Saksi **Dandy Mulyadi Als Dandi bin Mulyadi Rauf**, bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 wita di Jl. Basuki Rahmat Kelurahan Fookuni Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi M. Afrizal mengajak saksi dandy untuk mengambil paket shabu milik terdakwa melalui pesan whatsapp ke handphone saksi Dandi dimana saksi Dandi pada saat itu masih ada di kampus sedang kuliah lalu saksi Dandy mengiyakan ajakan saksi M. Afrizal Arsad;
- Bahwa kemudian saksi Dandi mendatangi saksi M. Afrizaldi kostnya dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z milik teman saksi Dandi;
- Bahwa saksi M. Afrizal Bersama saksi Dandy pergi menuju jalan Alolam kota Kendari setelah tiba saksi M. Afrizal duduk di depan SMP menunggu telpon dari Yayat (DPO) beberapa menit kemudian Yayat menelpon saksi M. Afrizal menanyakan keberadaan saksi M. Afrizal dan saksi M. Afrizal mengatakan sudah berada di depan SMP 8 lalu saksi M. Afrizal menyuruh saksi Dandi untuk putar balik menuju pohon mangga yang ada deker disebelah kiri dan saksi Dandi dengan saksi M. Afrizal menunggu lalu saksi M. Afrizal dan saksi Dandy langsung menuju tempat tersebut sesuai arahan dari Yayat;
- Bahwa saksi M. Afrizal kembali kesepeda motor Bersama dengan saksi Dandi mengambil bungkusan rokok Sampoerna kemudian saksi M. Afrizal kembali ke sepeda motor yang ditunggangi oleh saksi Dandy lalu saksi M. Afrizal pulang Bersama dengan saksi Dandy;
- Bahwa saksi Dandy memberikan bungkusan rokok tersebut kepada saksi M. Afrizal lalu saksi M. Afrizal menyimpan dikamar kostnya;
- Bahwa saksi M. Afrizal meminta nomor rekening saksi Dandy untuk dikirimkan kepada terdakwa lalu saksi Dandy memberikan nomor rekening BRI saksi Dandy kepada saksi M. Afrizal lalu terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI milik saksi Dandi;
- Bahwa Saksi M. Afrizal dan saksi Dandy langsung pergi menarik uang di ATM BRI Rumah Sakit Bhayangkara Kendari setelah itu Saksi M. Afrizal dan saksi Dandy menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan sebesar

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 04/Pid.Sus./2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan no. 4000/2019/PT.Dns di pertamina sebesar Rp.30.000 kemudian

Saksi M. Afrizal Bersama saksi Dandy kembali ke Kost Saudara Arfan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 05.30 Saksi M. Afrizal dan saksi Dandy bangun dan langsung menuju ke Pelabuhan Torobulu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor polisi DT 3566 ID milik saksi Syahrul Anwar als Agam dimana paket shabu tersebut saksi M. Afrizal keluarkan dari bungkus rokok sampoerna dan menyimpannya didalam helm yang Saksi M. Afrizal gunakan dan saat di Kapal Feri Saksi M. Afrizal menelepon terdakwa kalau HP Saksi M. Afrizal lowbet dan menghubungi Saksi M. Afrizal di nomor saksi Dandy sehingga Saksi M. Afrizal mengirimkan nomor HP saksi Dandy;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.00 wita saksi Dandy dan Saksi M. Afrizal tiba di Raha kemudian Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad menelepon terdakwa dengan berkata bahwa “ saya sudah tiba di Raha ini, kita ketemu dimana? “ dan terdakwa menjawab bahwa “ tunggu saya mau keluar juga ‘tidak lama kemudian saksi M. Afrizal Arsad melihat terdakwa melintas di jembatan Tula sehingga saksi M. Afrizal Arsad memberi kode dengan tangan saksi M. Afrizal Arsad kemudian terdakwa mengikuti saksi M. Afrizal Arsad dan Terdakwa menuju ke jembatan jompi setelah itu saksi M. Afrizal Arsad berhenti dan berkata kepada terdakwa,“ adami ini, mau ambil dimana,, cari anak-anak saja“ tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Dandy dan saksi M. Afrizal Arsad dan saksi Dandy bersama dengan saksi M. Afrizal Arsad langsung pergi, beberapa menit kemudian Saksi M. Afrizal menelepon lagi terdakwa untuk menanyakan keberadaannya lalu saksi Dandy dan saksi M. Afrizal Arsad menuju ke tempat tempat penjual es buah dan terdakwa melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru kombinasi biru nomor polisi DN 2382 ND;
- Bahwa saksi Dandy dan saksi M. Afrizal Arsad berhenti lalu saksi M. Afrizal Arsad turun dari sepeda motor dan saksi M. Afrizal Arsad berkata kepada terdakwa bahwa “ **kita tukaran helm** “ sehingga saksi M. Afrizal Arsad menyerahkan helm merk KYT warna biru yang didalam nya terdapat shabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan helm merk KYT warna biru tosca kepada saksi M. Afrizal Arsad lalu terdakwa memberikan Saksi M. Afrizal sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi M. Afrizal kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi M. Afriza dan saksi Dandy;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 04/Pid.Sus./2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 42/2020/Pid.Usr/2020/PN Rah. bahwa saksi Dandy dan saksi M. Afrizal ditangkap pada saat menunggu terdakwa ketika akan menukar helm milik saksi M. Afrizal dengan helm yang ada pada terdakwa dan pada saat menunggu ternyata yang datang adalah petugas polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 wita di Jl. Basuki Rahmat Kelurahan Fookuni Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sek jam 15.00 wita Terdakwa menghubungi saksi M. Afrizal yang sedang berada Kota Kendari, Saksi M. Afrizal mendapat pesan whatsapp dari Terdakwa untuk mengambil shabu selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi M. Afrizal dengan mengatakan bahwa “ ***minta tolong pergi ambilkan shabu di jalan Alolama*** “ dan Saksi M. Afrizal jawab bahwa “ ***iya paleng*** “;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi M. Afrizal dengan mengatakan bahwa “ ***sudah diambil?*** “ dan Saksi M. Afrizal jawab bahwa “ ***iya sudahmi, saya sudah simpan juga*** “, kemudian Terdakwa meminta foto paket shabu yang Saksi M. Afrizal simpan;
- Bahwa kemudian Saksi M. Afrizal memfoto dan foto tersebut saksi M. Afrizal kirim melalui pesan WHATSAPP ke nomor Terdakwa setelah itu paket shabu terdakwa M. Afrizal simpan kembali kemudian Terdakwa menelepon lagi dan menanyakan “ ***kamu pulang lewat mana? Dengan siapa kamu mau pulang itu*** “ dan Saksi M. Afrizal jawab bahwa “ ***saya pulang lewat Torobulu, saya sama-sama la DANDI*** “ dan Saksi M. Afrizal berkata lagi kepada Terdakwa “ ***tidak ada uangku disini, kirimkan saya uang untuk uang bensin dengan makan***” sehingga saat itu Terdakwa meminta nomor rekening dan Saksi M. Afrizal kirimnkan nomor rekening saksi Dandi yaitu nomor rekening Bank BRI setelah itu selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang kerekening terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menelpon saksi M. Afrizal untuk membeli lakban dan menyuruh saksi M. Afrizal melakban paket shabu tersebut;
- Bahwa sekitar jam 13.00 wita Saksi M. Afrizaltiba di Raha kemudian saksi **Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad** menelepon

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 04/Pid.Sus./2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan berkata bahwa “ **saya sudah tiba di Raha ini, kita ketemu dimana?** “ dan Terdakwa menjawab bahwa “ **tunggumi saya mau keluar juga** “ tidak lama kemudian saksi M. Afrizal melihat Terdakwa melintas di jembatan Tula sehingga saksi M. Afrizal memberi kode dengan tangan saksi M. Afrizal kemudian Terdakwa mengikuti saksi M. Afrizal dan Terdakwa Dandi menuju ke jembatan jompi setelah itu saksi M. Afrizal berhenti dan berkata kepada Terdakwa ,“ **adami ini, mau ambil dimana,, cari anak-anak saja**“ tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi M. Afrizal dan saksi M. Afrizal Arsad langsung pergi, beberapa menit kemudian Saksi M. Afrizal menelepon lagi Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya dan saat itu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa ada di penjual es buah dekat stadion sehingga Saksi M. Afrizal bersama dengan terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud oleh Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru kombinasi biru nomor polisi DN 2382 ND kemudian Saksi M. Afrizal dan terdakwa Dandi berhenti lalu Saksi M. Afrizal turun dari sepeda motor dan Saksi M. Afrizal berkata kepada Terdakwa bahwa “ **kita tukaran helm** “ sehingga Saksi M. Afrizal menyerahkan helm merk KYT warna biru yang didalamnya terdapat shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan helm merk KYT warna biru tosca kepada terdakwa M. Afrizal Arsad lalu saksi Reni memberikan Saksi M. Afrizal sambil Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi M. Afrizal Arsad;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi M. Afrizal dan terdakwa Dandi, lalu saksi Laode Qalbudin langsung mengamankan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa Anggraeni Alias Reni untuk mengikuti saksi Laode Qalbudin di SD 5 Katobu di Jln. Basuki Rahmat Kel. Fookuni Kec. Katobu Kab. Muna, setelah itu saksi Laode Qalbudin langsung melakukan pengeledahan didalam tas Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 1 (satu) buah Helm KYT warna biru, 1 (satu) motor Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan Nomor Polisi DN 2382 ND, 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan tissue dan dililit isolasi warna hitam yang berisi berisi kristal bening diduga shabu, 1 (satu) tas belakang warna coklat bertuliskan EMORY dan didalamnya berisi 1(satu) timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah ATM, 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) HP vivo 1812 warna merah, lalu melakukan interogasi kepada Terdakwa mengakui telah membuang 1 (satu)

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 04/Pid.Sus./2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
paket kecil yang diduga berisi shabu kedalam selokan depan SD 5 Katobu sehingga saksi Laode Qalbudin dan tim melakukan pencarian dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga berisi shabu tersebut masih berada di dalam selokan;

- Bahwa setelah itu saksi Laode Qalbudin meminta kepada Lurah Fookuni dan warga yang ada disekitar tempat tersebut untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dan pembukaan paket tersebut, dan didalam paket kecil tersebut berisi kristal bening diduga shabu, kemudian Terdakwa mengatakan jika paket yang ditemukan padanya tersebut diserahkan langsung oleh saksi M. Afrizal Alias Fisal dan Dandy Mulyadi als Dandi bin Mulyadi Rauf sehingga saksi Laode Qalbudin Bersama saksi Laode M. Hamri melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Muhammad Afrizal Alias Fisal dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm KYT warna biru toska, 1 (satu) HP merk OPPO A7 warna silver dan saksi Dandi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ATM, 1 (satu) HP OPPO A3S warna merah, 1 (satu) tas samping warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor Polisi DT 3566 ID di Jln. Salepa Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna kemudian Terdakwa, saksi M. Afrizal Arsad Alias Fisal dan saksi Dandi Mulyadi als Dandi bin Mulyadi Rauf bersama dengan barang bukti dibawa kekantor Polres Muna guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah timbangan warna hitam;
- 1 (satu) buah Helm KYT warna biru;
- 1 (satu) buah helm KYT warna biru toska;
- 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan tissue dan dililit isolasi warna hitam yang berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto 9,6940 gram;
- 1 (satu) tas belakang warna coklat bertuliskan Emory dan didalamnya berisi 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
- 2 (dua) buah ATM terdiri dari 1 (satu) ATM BNI;
- 1 (satu) ATM BRI;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 04/Pid.Sus./2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid

- 1 (satu) lembar suplemen BNI dengan nama pengirim Reni Anggraeni ke rekening tujuan An. Misriani sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) dompet warna hitam dengan tulisan Happy for you everi day;
 - 1 (satu) HP vivo 1812 warna merah dengan nomor sim card I (082268628604), sim card II (082268628604);
 - 1 (satu) buah Helm KYT warna biru tosca;
 - 1 (satu) HP merk OPPO A7 warna silver dengan nomor sim card 081247765157;
 - 1 (satu) buah ATM BRI;
 - 1 (satu) unit HP OPPO A3S warna merah dengan nomor sim card 082291632522;
 - 1 (satu) tas samping warna hitam;
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih kombinasi biru;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor rangka MH1JFD21XDK921064 dan nomor mesin JFD2E1909929 dengan Nomor Polisi DN 2382 ND serta nama pemilik Hendra Setiawan;
 - 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor Polisi DT 3566ID;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor rangka MH3UE1120GJ072955 dan nomor mesin E3R5E-0075360;
 - Uang tunai sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor LAB : 4090/ NNF/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang di tandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si AKBP NRP 74090810 selaku Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri, Hasura Mulyani, AMd Penata Nip. 197009291998032001 Paur Subbid Narkobafor pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan Soebono Sukiman, Aiptu Nrp. 65120098 selaku Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan diketahui oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P Kombes Pol Nrp. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti Nomor 9706/2019/NNF Berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 9,6940 gram, milik Reni Anggraeni alias Reni binti Kandi Sukarya, Dandy Mulyadi dan Muhamad Afrizal, 1 (satu) botol plastic bening berisi urine milik Reni Anggraeni diberi nomor barang bukti 9707/2019/NNF, 1(satu) spoit berisi darah milik Reni Anggraeni diberi nomor barang bukti 9710/2019/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Dandy Mulyadi diberi noor

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 04/Pid.Sus./2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang bukti 9706/2019/NNF 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik M. Afrizal Arsyad diberi nomor barang bukti 9709/2019/NNF, 1 (satu) spoit berisi darah milik M. Afrizal Arsyad diberi nomor barang bukti 9712/2019/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa 1. 9706/2019/NNF dan 9712/2019/NNF benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 wita di Jl. Basuki Rahmat Kelurahan Fookuni Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sek jam 15.00 wita Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad sedang berada di rumah kost saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad di Lorong Belibis Kota Kendari, Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad mendapat pesan whatsapp dari terdakwa untuk mengambil shabu selanjutnya terdakwa menelepon Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad dengan mengatakan bahwa “ ***minta tolong pergi ambilkan shabu di jalan Alolama*** “ dan Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad jawab bahwa “ ***iya paleng*** “ setelah itu Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad mengajak saksi Dandi dengan berkata bahwa “ ***sinimi temani saya pergi ambil shabu*** “ lalu saksi Dandi mengiyakan setelah beberapa menit kemudian saksi Dandi datang ke kost Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad selanjutnya Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad bersama dengan saksi Dandi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter milik teman saksi Dandi menuju ke Alolama Kota Kendari, setelah tiba Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad duduk di depan SMP menunggu telepon dari Saudara Yayat dan beberapa menit kemudian Saudara Yayat menelepon Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad dengan mengatakan bahwa “ ***kamu dimana ini ?*** “ dan Saksi jawab bahwa “ ***saya sudah di depan SMP 8 ini*** “ kemudian Saudara Yayat mengatakan lagi bahwa “ ***kamu putar balik, ada pohon mangga ada deker di sebelah kiri, kamu tunggu disitu*** “ kemudian saudara Yayat mematikan Hpnya dan beberapa menit kemudian Saudara Yayat kembali menghubungi lagi

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 04/Pid.Sus./2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad dengan mengatakan “**ada yang buangkan itu**” dan Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad jawab “**iya**” setelah itu Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad kembali ke sepeda motor dan saksi Dandi mengatakan bahwa “**itu barang sudah dibuang yang pake sweater pake motor vino hitam**” setelah itu Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad melihat pembungkus rokok sampoerna berada di jalan aspal sehingga Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad langsung mengambil bungkus rokok Sampoerna tersebut kemudian kembali ke motor lalu Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad memberikan bungkus rokok sampoerna tersebut kepada saksi Dandi setelah itu Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad berboncengan kembali dengan Saksi Dandi kembali ke Kost Saudara Arfan di Lorong Napabale Andonuhu Kota Kendari setelah tiba saksi Dandi memberikan bungkus rokok sampoerna tersebut kepada Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad lalu Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad menyimpan bungkus rokok tersebut ke dalam lemari pakaian dikamar Saudara Arfan, selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad dengan mengatakan bahwa “**sudah diambil?**” dan Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad awab bahwa “**iya sudahmi, saya sudah simpan juga**”, kemudian terdakwa meminta foto paket shabu yang Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad ambil di Alolama Bersama dengan saksi Dandi sehingga saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad mengeluarkan paket shabu dari bungkus rokok sampoerna kemudian Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad foto dan foto tersebut saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad kirim melalui pesan Whatsapp ke nomor terdakwa setelah itu paket shabu tersebut saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad kembalikan lagi kedalam bungkus rokok sampoerna dan memasukkan dalam tas dan menyimpannya dalam lemari pakaian kemudian terdakwa menelepon lagi dan menanyakan “**kamu pulang lewat mana? Dengan siapa kamu mau pulang itu**” dan Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad jawab bahwa “**saya pulang lewat Torobulu, saya sama-sama la Dandi**” dan Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad berkata lagi dengan terdakwa “**tidak ada uangku disini, kirimkan saya uang untuk uang bensin dengan makan**” sehingga saat itu terdakwa memninta nomor rekening dan Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad kirimnkan nomor rekening saksi Dandi yaitu nomor rekening Bank BRI setelah itu selanjutnya terdakwa

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 04/Pid.Sus./2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang ke rekening saksi Dandi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad dan saksi Dandi langsung pergi menarik uang di ATM BRI Rumah Sakit Bhayangkara Kendari setelah itu Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad dan saksi Dandi menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan sebesar Rp.40.000 dan membeli bensin di Pertamina sebesar Rp.30.000 kemudian Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad Bersama saksi Dandi kembali ke Kost Saudara Arfan, lalu saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad dihubungi oleh Saudara Yayat dan terdakwa RENI untuk membeli Lakban Hitam dengan tissue, setelah itu Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad ke kost lalu Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad mengambil paket shabu dalam lemari pakaian tersebut lalu Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad mengeluarkan dan Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad bungkus dengan tisu dan Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad lilit dengan isolasi warna hitam lalu paket shabu tersebut Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad kembalikan lagi dalam bungkus rokok sampoerna dan menyimpan kembali kedalam lemari selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 05.30 Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad dan saksi Dandi bangun dan langsung menuju ke Pelabuhan Torobulu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor polisi DT 3566 ID milik saksi Kisabang dimana paket shabu tersebut saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad mengeluarkan dari bungkus rokok sampoerna dan menyimpannya didalam helm yang Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad gunakan dan saat di Kapal Feri Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad menelepon terdakwa kalau HP Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad lobet dan menghubungi Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad di nomor saksi Dandi sehingga Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad mengirimkan nomor HP saksi DANDI. Selanjutnya sekitar jam 13.00 wita Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad tiba di Raha kemudian Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad menelepon terdakwa dengan berkata bahwa “ **saya sudah tiba di Raha ini, kita ketemu dimana?** “ dan terdakwa menjawab bahwa “ **tunggumi saya mau keluar juga** “ tidak lama kemudian Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad melihat terdakwa melintas di jembatan Tula sehingga Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad memberi kode dengan tangan Saksi

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 04/Pid.Sus./2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Afrizal Arsad Alias Faisal Bin Drs. Arsad kemudian terdakwa mengikuti Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Faisal Bin Drs. Arsad dan Saksi Dandi menuju ke jembatan jompi setelah itu Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Faisal Bin Drs. Arsad berhenti dan berkata kepada terdakwa, “**adami ini, mau ambil dimana,, cari anak-anak saja**” tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Faisal Bin Drs. Arsad dan Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Faisal Bin Drs. Arsad langsung pergi, beberapa menit kemudian Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Faisal Bin Drs. Arsad menelepon lagi terdakwa untuk menanyakan keberadaannya dan saat itu terdakwa mengatakan kalau terdakwa ada di penjual es buah dekat stadion sehingga Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Faisal Bin Drs. Arsad bersama dengan saksi Dandi menuju ke tempat yang dimaksud oleh terdakwa RENI dan melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru kombinasi biru nomor polisi DN 2382 ND kemudian Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Faisal Bin Drs. Arsad dan saksi Dandi berhenti lalu Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Faisal Bin Drs. Arsad turun dari sepeda motor dan Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Faisal Bin Drs. Arsad berkata kepada terdakwa bahwa “**kita tukaran helm**” sehingga Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Faisal Bin Drs. Arsad menyerahkan helm merk KYT warna biru yang didalam nya terdapat shabu kepada terdakwa Reni lalu terdakwa menyerahkan helm merk KYT warna biru tosca kepada saksi Muhamad Afrizal lalu terdakwa memberikan Saksi Muhammad Afrizal sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Afrizal kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Muhammad Afrizal dan saksi Dandi, selanjutnya saksi Laode Qalbuddin Hqmatiar Bin Djafar dan saksi Laode Muhammad Hamri Asri Als Hamri Bin Muhammad Asri Akbar anggota Satnarkoba Polrees Muna yang mendapat laporan dari masyarakat langsung melakukan penyelidikan saksi Laode Qalbuddin mengikutinya terdakwa Reni kemudian terdakwa berhenti di depan rumahnya di Jompi, lalu saksi Laode Qalbudin langsung mengamankan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengikuti saksi Laode Qalbudin di SD 5 Katobu di Jln. Basuki Rahmat Kel. Fookuni Kec. Katobu Kab. Muna, setelah itu saksi Laode Qalbudin langsung melakukan pengeledahan didalam tas terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 1 (satu) buah Helm KYT warna biru, 1 (satu) motor Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan Nomor Polisi DN 2382 ND, 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan tissue dan dililit isolasi warna hitam yang berisi berisi kristal bening diduga shabu, 1 (satu) tas belakang

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 04/Pid.Sus./2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id EMORY dan didalamnya berisi 1(satu) timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah ATM, 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) HP vivo 1812 warna merah, lalu melakukan interogasi kepada terdakwa R mengakui telah membuang 1 (satu) paket kecil yang diduga berisi shabu kedalam selokan depan SD 5 Katobu sehingga saksi Laode Qalbudin dan tim melakukan pencarian dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga berisi shabu tersebut masih berada di dalam selokan, setelah itu saksi Laode Qalbudin meminta kepada Lurah Fookuni dan warga yang ada disekitar tempat tersebut untuk menyaksikan jalannya pengeledahan dan pembukaan paket tersebut, dan didalam paket kecil tersebut berisi kristal bening diduga shabu, kemudian terdakwa mengatakan jika paket yang ditemukan padanya tersebut diserahkan langsung oleh saksi Muhamad Afrizal Alias Fisal dan saksi Dandi sehingga saksi Laode Qalbudin Bersama saksi Laode M/ Hamri melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Muhammad Afrizal Alias Fisal dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm KYT warna biru tosca, 1 (satu) HP merk OPPO A7 warna silver dan saksi DANDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ATM, 1 (satu) HP OPPO A3S warna merah, 1 (satu) tas samping warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor Polisi DT 3566 ID di Jln. Salepa Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna kemudian terdakwa, saksi Muhamad Afrizal Alias Fisal Dan Saksi Dandi bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Polres Muna guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 4090/ NNF/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang di tandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si AKBP NRP 74090810 selaku Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri, Hasura Mulyani, AMd Penata Nip. 197009291998032001 Paur Subbid Narkobafor pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan Soebono Sukiman, Aiptu Nrp. 65120098 selaku Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan diketahui oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P Kombes Pol Nrp. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti Nomor 9706/2019/NNF Berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 9,6940 gram, milik Reni Anggraeni alias Reni binti Kandi Sukarya, Dandy Mulyadi dan Muhamad Afrizal, 1 (satu) botol plastic bening berisi urine milik Reni Anggraeni diberi nomor barang bukti 9707/2019/NNF, 1(satu) spoit berisi darah milik Reni Anggraeni diberi nomor
- Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 04/Pid.Sus./2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2020/19/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Dandy Mulyadi diberi nomor barang bukti 9708/2019/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik M. Afrizal Arsyad diberi nomor barang bukti 9709/2019/NNF, 1 (satu) spoit berisi darah milik M. Afrizal Arsyad diberi nomor barang bukti 9712/2019/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa 1. 9706/2019/NNF dan 9712/2019/NNF benar mengandung metamfetamina **terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 9,6940 gram, tidak ada ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang berat melebihi 5 (lima) gram;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa RENI ANGGRAENI ALIAS RENI BINTI KANDI SUKARYA adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 04/Pid.Sus./2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “setiap orang” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah di tentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya;

Menimbang bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi dan memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bagi penggunaannya, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 wita di Jl. Basuki Rahmat Kelurahan Fookuni Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sek jam 15.00 wita Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad sedang berada di rumah kost saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad di Lorong Belibis Kota Kendari, Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad mendapat pesan whatsapp dari terdakwa untuk mengambil shabu selanjutnya

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 04/Pid.Sus./2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menelepon Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad dengan mengatakan bahwa “ **minta tolong pergi ambilkan shabu di jalan Alolama** “ dan Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad jawab bahwa “ **iya paleng** “ setelah itu Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad mengajak saksi Dandi dengan berkata bahwa “ **sinimi temani saya pergi ambil shabu** “ lalu saksi Dandi mengiyakan setelah beberapa menit kemudian saksi Dandi datang ke kost Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad selanjutnya Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad bersama dengan saksi Dandi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter milik teman saksi Dandi menuju ke Alolama Kota Kendari, setelah tiba Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad duduk di depan SMP menunggu telepon dari Saudara Yayat dan beberapa menit kemudian Saudara Yayat menelepon Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad dengan mengatakan bahwa “ **kamu dimana ini ?** “ dan Saksi jawab bahwa “ **saya sudah di depan SMP 8 ini** “ kemudian Saudara Yayat mengatakan lagi bahwa “ **kamu putar balik, ada pohon mangga ada deker di sebelah kiri, kamu tunggu disitu** “ kemudian saudara Yayat mematikan Hpnya dan beberapa menit kemudian Saudara Yayat kembali menghubungi lagi Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad dengan mengatakan “ **ada yang buangkan itu** “ dan Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad jawab “ **iya** “ setelah itu Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad kembali ke sepeda motor dan saksi Dandi mengatakan bahwa “ **itu barang sudah dibuang yang pake sweater pake motor vino hitam** “ setelah itu Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad melihat pembungkus rokok sampoerna berada di jalan aspal sehingga Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad langsung mengambil bungkus rokok Sampoerna tersebut kemudian kembali ke motor lalu Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad memberikan bungkus rokok sampoerna tersebut kepada saksi Dandi setelah itu Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad berboncengan kembali dengan Saksi Dandi kembali ke Kost Saudara Arfan di Lorong Napabale Andonuhu Kota Kendari setelah tiba saksi Dandi memberikan bungkus rokok sampoerna tersebut kepada Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad lalu Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad menyimpan bungkus rokok tersebut ke dalam lemari pakaian dikamar Saudara Arfan , selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad dengan mengatakan bahwa “ **sudah diambil?** “ dan Saksi Muhammad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad awab bahwa “ **iya sudahmi, saya sudah simpan juga** “,

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 04/Pid.Sus./2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengambila foto paket shabu yang Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad ambil di Alolama Bersama dengan saksi Dandi sehingga saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad mengeluarkan paket shabu dari bungkus rokok sampoerna kemudian Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad foto dan foto tersebut saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad kirim melalui pesan Whatsapp ke nomor terdakwa setelah itu paket shabu tersebut saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad kembalikan lagi kedalam bungkus rokok sampoerna dan memasukkan dalam tas dan menyimpannya dalam lemari pakaian kemudian terdakwa menelepon lagi dan menanyakan “ **kamu pulang lewat mana? Dengan siapa kamu mau pulang itu** “ dan Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad jawab bahwa “ **saya pulang lewat Torobulu, saya sama-sama la Dandi** “ dan Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad berkata lagi dengan terdakwa “ **tidak ada uangku disini, kirimkan saya uang untuk uang bensin dengan makan**” sehingga saat itu terdakwa meminta nomor rekening dan Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad kirimkan nomor rekening saksi Dandi yaitu nomor rekening Bank BRI setelah itu selanjutnya terdakwa mengirimkan uang kerekning saksi Dandi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad dan saksi Dandi langsung pergi menarik uang di ATM BRI Rumah Sakit Bhayangkara Kendari setelah itu Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad dan saksi Dandi menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan sebesar Rp.40.000 dan membeli bensin di pertamina sebesar Rp.30.000 kemudian Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad Bersama saksi Dandi kembali ke Kost Saudara Arfan, lalu saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad dihubungi oleh Saudara Yayat dan terdakwa RENI untuk membeli Lakban Hitam dengan tissue, setelah itu Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad ke kost lalu Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad mengambil paket shabu dalam lemari pakaian tersebut lalu Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad mengeluarkan dan Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad bungkus dengan tisu dan Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad lilit dengan isolasi warna hitam lalu paket shabu tersebut Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad kembalikan lagi dalam bungkus rokok sampoerna dan menyimpan kembali kedalam lemari selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Okrober 2019 sekitar jam 05.30 Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad dan saksi Dandi bangun dan langsung menuju ke Pelabuhan Torobulu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna biru

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 04/Pid.Sus./2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ID milik saksi Kisabang dimana paket shabu tersebut saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad keluar dari bungkus rokok sampoerna dan menyimpannya didalam helm yang Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad gunakan dan saat di Kapal Feri Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad menelepon terdakwa kalau HP Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad lobet dan menghubungi Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad di nomor saksi Dandi sehingga Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad mengirimkan nomor HP saksi Dandi. Selanjutnya sekitar jam 13.00 wita Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad tiba di Raha kemudian Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad menelepon terdakwa dengan berkata bahwa “ **saya sudah tiba di Raha ini, kita ketemu dimana?** “ dan terdakwa menjawab bahwa “ **tunggumi saya mau keluar juga** “ tidak lama kemudian Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad melihat terdakwa melintas di jembatan Tula sehingga Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad memberi kode dengan tangan Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad kemudian terdakwa mengikuti Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad dan Saksi Dandi menuju ke jembatan jompi setelah itu Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad berhenti dan berkata kepada terdakwa , “ **adami ini, mau ambil dimana,, cari anak-anak saja** “ tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad dan Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad langsung pergi, beberapa menit kemudian Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad menelepon lagi terdakwa untuk menanyakan keberadaannya dan saat itu terdakwa mengatakan kalau terdakwa ada di penjual es buah dekat stadion sehingga Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad bersama dengan saksi Dandi menuju ke tempat yang dimaksud oleh terdakwa dan melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru kombinasi biru nomor polisi DN 2382 ND kemudian Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad dan saksi Dandi berhenti lalu Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad turun dari sepeda motor dan Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad berkata kepada terdakwa bahwa “ **kita tukaran helm** “ sehingga Saksi Muhamad Afrizal Arsad Alias Fisal Bin Drs. Arsad menyerahkan helm merk KYT warna biru yang didalamnya terdapat shabu kepada terdakwa Reni lalu terdakwa menyerahkan helm merk KYT warna biru tosca kepada saksi Muhamad Afrizal lalu terdakwa memberikan Saksi Muhammad Afrizal sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000,-

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 04/Pid.Sus./2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id kepada saksi Muhammad Afrizal kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Muhammad Afrizal dan saksi Dandi, selanjutnya saksi Laode Qalbuddin Hqmatiar Bin Djafar dan saksi Laode Muhammad Hamri Asri Als Hamri Bin Muhammad Asri Akbar anggota Satnarkoba Polrees Muna yang mendapat laporan dari masyarakat langsung melakukan penyelidikan saksi Laode Qalbuddin mengikutinya terdakwa Reni kemudian terdakwa berhenti di depan rumahnya di Jompi, lalu saksi Laode Qalbudin langsung mengamankan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengikuti saksi Laode Qalbudin di SD 5 Katobu di Jln. Basuki Rahmat Kel. Fookuni Kec. Katobu Kab. Muna, setelah itu saksi Laode Qalbudin langsung melakukan penggeledahan didalam tas terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 1 (satu) buah Helm KYT warna biru, 1 (satu) motor Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan Nomor Polisi DN 2382 ND, 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan tissue dan dililit isolasi warna hitam yang berisi kristal bening diduga shabu, 1 (satu) tas belakang warna coklat bertuliskan EMORY dan didalamnya berisi 1(satu) timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah ATM, 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) HP vivo 1812 warna merah, lalu melakukan interogasi kepada terdakwa R mengakui telah membuang 1 (satu) paket kecil yang diduga berisi shabu kedalam selokan depan SD 5 Katobu sehingga saksi Laode Qalbudin dan tim melakukan pencarian dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga berisi shabu tersebut masih berada di dalam selokan, setelah itu saksi Laode Qalbudin meminta kepada Lurah Fookuni dan warga yang ada disekitar tempat tersebut untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dan pembukaan paket tersebut, dan didalam paket kecil tersebut berisi kristal bening diduga shabu, kemudian terdakwa mengatakan jika paket yang ditemukan padanya tersebut diserahkan langsung oleh saksi Muhamad Afrizal Alias Fisal dan saksi Dandi sehingga saksi Laode Qalbudin Bersama saksi Laode M/ Hamri melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Muhammad Afrizal Alias Fisal dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm KYT warna biru toska, 1 (satu) HP merk OPPO A7 warna silver dan saksi Dandi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ATM, 1 (satu) HP OPPO A3S warna merah, 1 (satu) tas samping warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor Polisi DT 3566 ID di Jln. Salepa Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna kemudian terdakwa, saksi Muhamad Afrizal Alias Fisal Dan Saksi Dandi bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Polres Muna guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 04/Pid.Sus./2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 4090/ NNF/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang di tandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si AKBP NRP 74090810 selaku Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri, Hasura Mulyani, AMD Penata Nip. 197009291998032001 Paur Subbid Narkobafor pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan Soebono Sukiman, Aiptu Nrp. 65120098 selaku Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan diketahui oleh Drs. Samir, SSr, Mk, M.A.P Kombes Pol Nrp. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti Nomor 9706/2019/NNF Berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 9,6940 gram, milik Reni Anggraeni alias Reni binti Kandi Sukarya, Dandy Mulyadi dan Muhamad Afrizal, 1 (satu) botol plastic bening berisi urine milik Reni Anggraeni diberi nomor barang bukti 9707/2019/NNF, 1(satu) spoit berisi darah milik Reni Anggraeni diberi nomor barang bukti 9710/2019/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Dandy Mulyadi diberi nomor barang bukti 9708/2019/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik M. Afrizal Arsyad diberi nomor barang bukti 9709/2019/NNF, 1 (satu) spoit berisi darah milik M. Afrizal Arsyad diberi nomor barang bukti 9712/2019/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa 1. 9706/2019/NNF dan 9712/2019/NNF benar mengandung metamfetamina **terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 9,6940 gram, tidak ada ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 9,6940 gram, tidak ada ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 04/Pid.Sus./2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang berat melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi ;

Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa seperti telah diuraikan pada unsur Ad. 2 yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bersama sama oleh saksi Muhamad Afrizal Alias Fisal Dan Saksi Dandy, maka unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selebih dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara, terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang mana terhadap besaran denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan terhadap denda yang akan dijatuhkan tersebut apabila terdakwa tidak membayarnya maka akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah timbangan warna hitam; 1 (satu) buah Helm KYT warna biru; 1 (satu) buah helm KYT warna biru toska; 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan tissue dan dililit isolasi warna hitam yang berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto 9,6940

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 04/Pid.Sus./2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tas belah ketupat warna coklat bertuliskan Emory dan didalamnya berisi 1 (satu) timbangan digital warna hitam; 2 (dua) buah ATM terdiri dari 1 (satu) ATM BNI; 1 (satu) ATM BRI; 1 (satu) lembar slip setoran BNI dengan nama pengirim Reni Anggraeni ke rekening tujuan An. Misriani sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) dompet warna hitam dengan tulisan Happy for you every day; 1 (satu) HP vivo 1812 warna merah dengan nomor sim card I (082268628604), sim card II (082268628604); 1 (satu) buah Helm KYT warna biru tosca; 1 (satu) HP merk OPPO A7 warna silver dengan nomor sim card 081247765157; 1 (satu) buah ATM BRI; 1 (satu) unit HP OPPO A3S warna merah dengan nomor sim card 082291632522; 1 (satu) tas samping warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan, 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih kombinasi biru; 1 (satu) lembar STNK dengan nomor rangka MH1JFD21XDK921064 dan nomor mesin JFD2E1909929 dengan Nomor Polisi DN 2382 ND serta nama pemilik Hendra Setiawan, yang telah disita dari terdakwa Reni Anggraeni maka dikembalikan kepada terdakwa Reni Anggraeni; 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor Polisi DT 3566ID; 1 (satu) lembar STNK dengan nomor rangka MH3UE1120GJ072955 dan nomor mesin E3R5E-0075360 yang telah disita dari saksi Muh. Afrizal dikembalikan kepada saksi Syamsul Anwar, Uang tunai sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 04/Pid.Sus./2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Reni Anggraeni Alias Reni Binti Kandi Sukarya, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta menerima narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah timbangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah Helm KYT warna biru;
 - 1 (satu) buah helm KYT warna biru toska;
 - 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan tissue dan dililit isolasi warna hitam yang berisi berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto 9,6940 gram;
 - 1 (satu) tas belakang warna coklat bertuliskan Emory dan didalamnya berisi 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
 - 2 (dua) buah ATM terdiri dari 1 (satu) ATM BNI;
 - 1 (satu) ATM BRI;
 - 1 (satu) lembar slip setoran BNI dengan nama pengirim Reni Anggraeni ke rekening tujuan An. Misriani sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) dompet warna hitam dengan tulisan Happy for you everi day;
 - 1 (satu) HP vivo 1812 warna merah dengan nomor sim card I (082268628604), sim card II (082268628604);
 - 1 (satu) buah Helm KYT warna biru toska;
 - 1 (satu) HP merk OPPO A7 warna silver dengan nomor sim card 081247765157;
 - 1 (satu) buah ATM BRI;
 - 1 (satu) unit HP OPPO A3S warna merah dengan nomor sim card 082291632522;
 - 1 (satu) tas samping warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih kombinasi biru;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor rangka MH1JFD21XDK921064 dan nomor mesin JFD2E1909929 dengan Nomor Polisi DN 2382 ND serta nama pemilik Hendra Setiawan;
- Dikembalikan kepada terdakwa Reni Anggraeni Alias Reni Binti Kandi Sukarya;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 04/Pid.Sus./2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3566ID;

- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor rangka MH3UE1120GJ072955 dan nomor mesin E3R5E-0075360;

Dikembalikan kepada saksi Syamsul Anwar;

- Uang tunai sebesar Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 oleh Catur Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. dan Achmadi Ali, SH. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Merdekawati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti

Agus Merdekawati, S.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 04/Pid.Sus./2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)